



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 288/Pid.B/2017/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. NASIR RAHMAN BIN ABDUL RAHMAN**
Tempat lahir : le Tarek I
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 01 Juli 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun SP III Desa Pase Sentosa Kec. Simpang Keramat
Kab. Aceh Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 februari 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 288/Pen.Pid.B/2017/PN-Lsk, tanggal 10 November 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 288/ Pid.B/2017/PN-Lsk, tanggal 10 November 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **M. NASIR RAHMAN BIN ABDUL RAHMAN** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. NASIR RAHMAN BIN ABDUL RAHMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi model Lingt Truck warna kuning No. Pol BL 8728 KH, yang berisikan muatan sawit sebanyak 60 (enam puluh) tandan beserta 1 (satu) lembar STNK asli.Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan terhadap permohonan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

-----Bahwa terdakwa **M.NASIR RAHMAN BIN ABDUL RAHMAN** bersama-sama dengan sdr. **MUNAWIR (DPO)** pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2017, bertempat di area perkebunan sawit PT. Satya Agung yang terletak di Desa Pulo Meuria Kec. Geuredong Pase Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 08.00 wib sdr. Munawir (DPO) datang kerumah terdakwa di Dusun SP III Desa Pase Sentosa Kec. Simpang Keuramat Kab. Aceh Utara bersama 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal sambil membawa egrek (alat pemotong buah sawit) yang panjang \pm 12 (dua belas) meter, kemudian sdr. Munawir (DPO) langsung mengajak terdakwa pergi ke kebun sawit milik PT. Satya Agung yang terletak di Desa Pulo Meuria Kec. Geuredong Pase Kab. Aceh Utara dikarenakan satu hari sebelumnya terdakwa bersama sdr. Munawir (DPO) telah sepakat untuk mengambil buah sawit milik PT. SATYA AGUNG, kemudian terdakwa bersama sdr. Munawir (DPO) dan temannya pergi dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Munawir (DPO) dan sesampainya di lokasi perkebunan sekira pukul 09.00 Wib sdr. Munawir (DPO) langsung menyuruh temannya untuk memetik buah sawit, lalu teman sdr. Munawir (DPO) langsung memetik buah sawit dengan menggunakan egrek yang telah dibawanya, selanjutnya sdr. Munawir (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil buah sawit yang telah dipetik dan menyembunyikan buah sawit tersebut ke pinggir jalan atau di tutupi dengan rumput agar tidak diketahui oleh pekerja PT. Satya Agung, lalu terdakwa langsung mengambil buah-buah sawit yang telah dipetik dan terdakwa sembunyi di dekat jalan kemudian terdakwa tutupi dengan rumput dibantu oleh sdr. Munawir (DPO), yang pada saat itu terdakwa bersama sdr. Munawir (DPO) bersama temannya memetik buah sawit sampai dengan pukul 18.00 Wib yang pada saat itu terdakwa sempat mengatakan kepada sdr. Munawir (DPO) "*Dengan apa kita bawa buah sawit yang telah kita petik*" ianya menjawab "*Kita suruh si ADI, karena dia ada mobil Truck*" terdakwa mengatakan "*ADI MANA*" ianya menjawab "*Si Adi yang tinggal didesa batu 8*" kemudian terdakwa mengatakan "*Kalau sudah jam segini saya tidak berani ajak si adi, karena sudah malam*" selanjutnya Munawir (DPO) mengatakan "*Ya, udah besok pagi aja kita pergi sama-sama kerumah si adi kita suruh ambil buah sawit*" setelah itu terdakwa bersama sdr. Munawir dan temannya langsung pulang, sedangkan buah sawit yang telah dipetik sudah disembunyikan di pinggir jalan, dan setelah mengantar terdakwa sdr. Munawir (DPO) langsung pergi mengantar temannya pulang.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 07.30 wib sdr. Munawir (DPO) datang kembali kerumah terdakwa sendirian dan langsung mengajak terdakwa untuk menjumpai saksi Ariyandi Alias Adi, selanjutnya terdakwa bersama sdr. Munawir (DPO) langsung menuju rumah saksi Ariyandi Alias Adi di Desa Batu 8

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Simpang Keramat Kab. Aceh Utara dan setelah bertemu dengan saksi Ariyandi Alias Adi, sdr. Munawir (DPO) mengatakan *"tolong ambil sawit saya sebentar"* yang pada saat itu saksi Ariyandi Alias Adi menjawab *"sawit siapa dan dimana sawitnya"* sdr. Munawir (DPO) menjawab *"sawit saya di Desa Krueng Bare"* kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Ariyandi Alias Adi *"kamu bantu sebentar, karena mobil yang biasa digunakan lagi rusak"* yang pada saat itu saksi Ariyandi Alias Adi langsung masuk kedalam rumah dan mengganti pakaian, setelah itu saksi Ariyandi Alias Adi keluar dan menghidupkan mesin mobil Dum Truck miliknya, tidak lama kemudian terdakwa bersama sdr. Munawir (DPO) dan saksi Ariyandi Alias Adi langsung pergi bersama-sama untuk mengambil sawit yang telah dipetik dengan menggunakan mobil Dum Truck yang pada saat itu saksi Ariyandi Alias Adi tidak mengetahui sama sekali bahwa buah sawit yang akan diambil adalah buah sawit hasil curian dan sesampainya di dekat lokasi sdr. Munawir (DPO) menyuruh saksi Ariyandi Alias Adi untuk berhenti sambil mengatakan *"kamu tunggu disini sebentar, biar kami nyeberang sungai dulu dan mengangkat buah sawit ke pinggir jalan"*, selanjutnya terdakwa dan sdr. Munawir (DPO) turun dari mobil Dum Truck dan berjalan menyebrangi anak sungai untuk melihat buah sawit yang telah dipetik sebelumnya, setelah memastikan buah sawit yang dipetik masih ada, sdr. Munawir (DPO) kembali memanggil saksi Ariyandi Alias Adi untuk menjalankan mobil Dum Truck ke tempat terdakwa berdiri, setelah itu terdakwa dan sdr. Munawir (DPO) langsung mengangkat buah sawit ke dalam mobil Dum Truck, selanjutnya setelah selesai mengangkat buah sawit ke dalam mobil Dum Truck sdr. Munawir menyuruh saksi Ariyandi Alias Adi untuk menjalankan mobil yang mana posisi terdakwa dan sdr. Munawir berdiri di belakang bersama buah sawit, setelah menyeberangi sungai sdr. Munawir (DPO) menyuruh mobil berhenti untuk menutup pintu belakang Dum Truck, pada saat terdakwa bersama sdr. Munawir (DPO) sedang menutup pintu belakang Dum Truck tiba-tiba dari arah belakang terdakwa melihat anggota TNI yang sedang bertugas di PT. Satya Agung datang dengan menggunakan mobil, kemudian anggota TNI tersebut langsung menangkap terdakwa dan saksi Ariyandi Alias Adi, sedangkan sdr. Munawir (DPO) melarikan diri ke arah perkebunan sawit, selanjutnya terdakwa dan saksi Ariyandi Alias Adi beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor PT. Satya Agung dan tidak lama kemudian terdakwa dan saksi Ariyandi Alias Adi beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Syamtalira Bayu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Satya Agung mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**.

SUBSIDAIR:

-----Bahwa terdakwa **M.NASIR RAHMAN BIN ABDUL RAHMAN** bersama-sama dengan sdr. **MUNAWIR (DPO)** pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2017, bertempat di area perkebunan sawit PT. Satya Agung yang terletak di Desa Pulo Meuria Kec. Geuredong Pase Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 08.00 wib sdr. Munawir (DPO) datang kerumah terdakwa di Dusun SP III Desa Pase Sentosa Kec. Simpang Keuramat Kab. Aceh Utara bersama 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal sambil membawa egrek (alat pemotong buah sawit) yang panjang \pm 12 (dua belas) meter, kemudian sdr. Munawir (DPO) langsung mengajak terdakwa pergi ke kebun sawit milik PT. Satya Agung yang terletak di Desa Pulo Meuria Kec. Geuredong Pase Kab. Aceh Utara dikarenakan satu hari sebelumnya terdakwa bersama sdr. Munawir (DPO) telah sepakat untuk mengambil buah sawit milik PT. SATYA AGUNG, kemudian terdakwa bersama sdr. Munawir (DPO) dan temannya pergi dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Munawir (DPO) dan sesampainya di lokasi perkebunan sekira pukul 09.00 Wib sdr. Munawir (DPO) langsung menyuruh temannya untuk memetik buah sawit, lalu teman sdr. Munawir (DPO) langsung memetik buah sawit dengan menggunakan egrek yang telah dibawanya, selanjutnya sdr. Munawir (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil buah sawit yang telah dipetik dan menyembunyikan buah sawit tersebut ke pinggir jalan atau di tutupi dengan rumput agar tidak diketahui oleh pekerja PT. Satya Agung, lalu terdakwa langsung mengambil buah-buah sawit yang telah dipetik dan terdakwa sembunyikan di dekat jalan kemudian terdakwa tutupi dengan rumput dibantu oleh sdr. Munawir (DPO), yang pada saat itu terdakwa bersama sdr. Munawir (DPO) bersama temannya memetik buah sawit sampai dengan pukul 18.00 Wib yang pada saat itu terdakwa sempat mengatakan kepada sdr. Munawir (DPO) "*Dengan apa kita bawa buah sawit yang telah kita petik*" ianya menjawab "*Kita suruh si ADI, karena dia ada mobil Truck*" terdakwa mengatakan "*ADI MANA*" ianya menjawab "*Si Adi yang*

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2017/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal didesa batu 8" kemudian terdakwa mengatakan *"Kalau sudah jam segini saya tidak berani ajak si adi, karena sudah malam"* selanjutnya Munawir (DPO) mengatakan *"Ya, udah besok pagi aja kita pergi sama-sama kerumah si adi kita suruh ambil buah sawit"* setelah itu terdakwa bersama sdr. Munawir dan temannya langsung pulang, sedangkan buah sawit yang telah dipetik sudah disembunyikan di pinggir jalan, dan setelah mengantar terdakwa sdr. Munawir (DPO) langsung pergi mengantar temannya pulang.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 07.30 wib sdr. Munawir (DPO) datang kembali kerumah terdakwa sendirian dan langsung mengajak terdakwa untuk menjumpai saksi Ariyandi Alias Adi, selanjutnya terdakwa bersama sdr. Munawir (DPO) langsung menuju rumah saksi Ariyandi Alias Adi di Desa Batu 8 Kec. Simpang Keramat Kab. Aceh Utara dan setelah bertemu dengan saksi Ariyandi Alias Adi, sdr. Munawir (DPO) mengatakan *"tolong ambil sawit saya sebentar"* yang pada saat itu saksi Ariyandi Alias Adi menjawab *"sawit siapa dan dimana sawitnya"* sdr. Munawir (DPO) menjawab *"sawit saya di Desa Krueng Bare"* kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Ariyandi Alias Adi *"kamu bantu sebentar, karena mobil yang biasa digunakan lagi rusak"* yang pada saat itu saksi Ariyandi Alias Adi langsung masuk kedalam rumah dan mengganti pakaian, setelah itu saksi Ariyandi Alias Adi keluar dan menghidupkan mesin mobil Dum Truck miliknya, tidak lama kemudian terdakwa bersama sdr. Munawir (DPO) dan saksi Ariyandi Alias Adi langsung pergi bersama-sama untuk mengambil sawit yang telah dipetik dengan menggunakan mobil Dum Truck yang pada saat itu saksi Ariyandi Alias Adi tidak mengetahui sama sekali bahwa buah sawit yang akan diambil adalah buah sawit hasil curian dan sesampainya di dekat lokasi sdr. Munawir (DPO) menyuruh saksi Ariyandi Alias Adi untuk berhenti sambil mengatakan *"kamu tunggu disini sebentar, biar kami nyeberang sungai dulu dan mengangkat buah sawit ke pinggir jalan"*, selanjutnya terdakwa dan sdr. Munawir (DPO) turun dari mobil Dum Truck dan berjalan menyebrangi anak sungai untuk melihat buah sawit yang telah dipetik sebelumnya, setelah memastikan buah sawit yang dipetik masih ada, sdr. Munawir (DPO) kembali memanggil saksi Ariyandi Alias Adi untuk menjalankan mobil Dum Truck ke tempat terdakwa berdiri, setelah itu terdakwa dan sdr. Munawir (DPO) langsung mengangkat buah sawit ke dalam mobil Dum Truck, selanjutnya setelah selesai mengangkat buah sawit ke dalam mobil Dum Truck sdr. Munawir menyuruh saksi Ariyandi Alias Adi untuk menjalankan mobil yang mana posisi terdakwa dan sdr. Munawir berdiri di belakang bersama buah sawit, setelah menyeberangi sungai sdr. Munawir (DPO) menyuruh mobil berhenti untuk menutup pintu belakang Dum Truck,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat terdakwa bersama sdr. Munawir (DPO) sedang menutup pintu belakang Dum Truck tiba-tiba dari arah belakang terdakwa melihat anggota TNI yang sedang bertugas di PT. Satya Agung datang dengan menggunakan mobil, kemudian anggota TNI tersebut langsung menangkap terdakwa dan saksi Ariyandi Alias Adi, sedangkan sdr. Munawir (DPO) melarikan diri ke arah perkebunan sawit, selanjutnya terdakwa dan saksi Ariyandi Alias Adi beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor PT. Satya Agung dan tidak lama kemudian terdakwa dan saksi Ariyandi Alias Adi beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Syamtalira Bayu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Satya Agung mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, sebagai berikut:

1. **SOFYAN Bin MUHKSIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian berupa 60 (enam puluh) tandan buah sawit serta korbannya adalah PT. Satya Agung;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di perkebunan sawit PT. Satya Agung Desa Pulo Meuria Kecamatan Geuredong Pase Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 08.00 Wib saksi sedang berada di Kantor PT. Satya Agung bersama dengan PAM TNI yaitu sdr. M. JAMIN dan sdr. TAUFIK, tidak lama kemudian sdr. R. TUMANGGER menghubungi saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa ada pencurian di divisi II Krueng Pase dan saksi mengatakan bahwa oke kami kesana;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh sdr. M. JAMIN dan sdr. TAUFIK untuk pergi ke lapangan dan melihat apakah ada pencurian tersebut;
- Bahwa sekira pukul 09.30 wib sdr. TAUFIK menghubungi saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa "sudah kami dapat pencurinya dan tolong kirim alat berat greder (untuk menarik mobil truck)" lalu saksi menjawab "oke kamu tunggu di sana";

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2017/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian saksi dan sdr. BUKHARI serta 1 (satu) orang supir alat berat langsung berangkat ke tempat kejadian tersebut, lalu pada saat sampai di tempat kejadian sdr. TAUFIK memperlihatkan kepada saksi barang bukti yang di ambil oleh terdakwa berupa buah sawit dan mobil truck yang di gunakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Syamtalira Bayu untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil buah sawit milik perkebunan PT. Satya Agung;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa perkebunan PT. Satya Agung mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. YANUAR TAUFIK Bin YUSMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian berupa 60 (enam puluh) tandan buah sawit serta korbannya adalah PT. Satya Agung;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di perkebunan sawit PT. Satya Agung Desa Pulo Meuria Kecamatan Geuredong Pase Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 08.00 Wib saksi sedang berada di Kantor PT. Satya Agung bersama dengan PAM TNI yaitu sdr. M. JAMIN dan sdr. SOFYAN (sebagai Humas PT. Satya Agung), kemudian sdr. SOFYAN memberitahukan kepada saksi dan sdr. M. JAMIN bahwa telah terjadi pencurian, lalu sdr. SOFYAN menyuruh saksi dan sdr. M. JAMIN untuk mengecek di tempat kejadian;
- Bahwa selanjutnya saksi dan sdr. M. JAMIN langsung pergi ke tempat kejadian dan sekira pukul 09.20 Wib saksi dan sdr. M. JAMIN sampai di tempat kejadian lalu saksi dan sdr. M. JAMIN langsung menangkap terdakwa sedangkan 1 (satu) orang lagi melarikan diri;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi sdr. SOFYAN dan mengatakan kepadanya bahwa “sudah kami dapat pencurinya dan tolong kirim alat berat greder (untuk menarik mobil truck)” lalu sdr. SOFYAN menjawab “oke kamu tunggu di sana”;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2017/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sdr. SOFYAN sampai di tempat kejadian saksi memperlihatkan kepada sdr. SOFYAN barang bukti yang di ambil oleh terdakwa berupa buah sawit dan mobil truck yang di gunakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. M. JAMIN Bin NURDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang yang telah dicuri oleh terdakwa berupa 60 (enam puluh) tandan buah sawit serta korbannya adalah PT. Satya Agung;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di perkebunan sawit PT. Satya Agung Desa Pulo Meuria Kecamatan Geuredong Pase Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 08.00 Wib, saksi sedang berada di Kantor PT. Satya Agung bersama dengan PAM TNI yaitu sdr. TAUFIK dan sdr. SOFYAN (sebagai Humas PT. Satya Agung), kemudian sdr. SOFYAN memberitahukan kepada saksi dan sdr. TAUFIK bahwa telah terjadi pencurian, lalu sdr. SOFYAN menyuruh saksi dan sdr. TAUFIK untuk mengecek di tempat kejadian;
- Bahwa selanjutnya saksi dan sdr. TAUFIK langsung pergi ke tempat kejadian dan sekira pukul 09.20 Wib saksi dan sdr. TAUFIK sampai di tempat kejadian lalu saksi dan sdr. TAUFIK langsung menangkap terdakwa tersebut sedangkan 1 (satu) orang lagi melarikan diri;
- Bahwa setelah menangkap terdakwa, sdr. TAUFIK menghubungi sdr. SOFYAN dan mengatakan kepadanya bahwa “sudah kami dapat pencurinya dan tolong kirim alat berat greder (untuk menarik mobil truck)” lalu sdr. SOFYAN menjawab “oke kamu tunggu di sana”;
- Bahwa setelah sdr. SOFYAN sampai di tempat kejadian, sdr. TAUFIK memperlihatkan kepada sdr. SOFYAN barang bukti yang di ambil oleh terdakwa berupa buah sawit dan mobil truck yang di gunakan oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek untuk proses lebih lanjut.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2017/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **ARIANDI BIN NURDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 60 (enam puluh) tandan buah sawit serta korbannya adalah PT. Satya Agung;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di perkebunan sawit PT. Satya Agung Desa Pulo Meuria Kecamatan Geuredong Pase Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 07.30 wib saksi sedang berada dirumah tepatnya di Desa Batu 8 Kec. Simpang Keuramat Kab. Aceh Utara yang mana pada saat itu saksi sedang bersiap-siap mau pergi bekerja mengambil kayu bakar di SP III Desa Pase Sentosa Kec. Simpang Keuramat Kab. Aceh Utara dengan menggunakan Dum Truck;
- Bahwa pada saat itu tiba-tiba terdakwa bersama sdr. MUNAWIR (DPO) datang kerumah saksi dan menjumpai saksi kemudian sdr. MUNAWIR (DPO) meminta bantu kepada saksi untuk mengambil sawit miliknya dengan kata-kata *"tolong ambil sawit saya sebentar"* kemudian saksi bertanya *"sawit siapa dan dimana sawitnya"* sdr. MUNAWIR menjawab *"sawit saya di Krueng bare"* kemudian terdakwa juga mengatakan kepada saksi *"kamu bantu sebentar, karena mobil yang biasa digunakan lagi rusak"* dikarenakan dikatakan sawit miliknya saksi langsung masuk ke dalam menggati pakaian, selanjutnya saksi kembali keluar dan langsung menghidupkan mesin Dum Truck milik saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi bersama terdakwa dan sdr. MUNAWIR langsung pergi untuk mengambil buah sawit yang di maksud dengan menggunakan Dum Truck yang pada saat itu saksi sendiri yang mengendarainya;
- Bahwa sesampainya di dekat lokasi tepatnya di Sungai Krueng Bare tiba-tiba sdr. MUNAWIR menyuruh saksi untuk berhenti dan mengatakan kepada saksi *"kamu tunggu disini sebentar, biar kami nyeberang sungai dulu dan mengangkat buah sawit ke pinggir jalan"*;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2017/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan sdr. MUNAWIR langsung turun dan pergi berjalan kaki menyeberangi sungai, tidak lama kemudian saksi melihat sdr. MUNAWIR datang kembali dan berdiri di seberang sungai sambil memanggil saksi dan menyuruh saksi untuk membawa Dum Truck;
- Bahwa kemudian saksi langsung membawa Dum Truck menyeberangi sungai kecil tersebut, setelah itu saksi bersama sdr. MUNAWIR langsung pergi dengan menggunakan Dum Truk ke tempat dimana terdakwa sudah menunggu;
- Bahwa sesampainya dilokasi terdakwa dan sdr. MUNAWIR langsung mengambil buah sawit yang sudah berada di pinggir jalan dan menaikkannya ke dalam Dum Truck, setelah selesai dinaikkan sdr. MUNAWIR menyuruh saksi menjalankan Dum Truck, yang mana posisi sdr. MUNAWIR dan terdakwa berada di belakang bersama buah sawit;
- Bahwa setelah menyebrangi sungai sdr. MUNAWIR munyuruh saksi berhenti dikarenakan pintu belakang Dum Truck belum ditutup, kemudian saksi langsung berhenti dan turun menuju kebelakang, kemudian tiba-tiba saksi lihat datang anggota TNI dengan menggunakan mobil dan menangkap saksi dan terdakwa, yang pada saat itu sdr. MUNAWIR sempat melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya pada saat ditanyai oleh anggota TNI tersebut dari mana buah sawit yang ada di Dum Truck milik saksi, yang pada saat itu terdakwa menjawab bahwa buah sawit yang ada di dalam Dum Truck adalah milik PT. Satya Agung yang telah dicurinya bersama sdr. MUNAWIR, dan pada saat itu saksi baru mengetahui bahwa buah sawit yang saksi bawa tersebut adalah buah sawit hasil curian;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa ke kantor PT. Satya Agung tidak lama kemudian dibawa dan diserahkan ke Polsek Syamtalira Bayu.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **M.NASIR RAHMAN BIN ABDUL RAHMAN** di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dikarenakan terdakwa telah melakukan pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 09.20 Wib bertempat di area perkebunan sawit PT. Satya Agung yang terletak di Desa Pulo Meuria Kec. Geuredong Pase Kab. Aceh Utara;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil berupa buah sawit sebanyak \pm 60 (enam puluh) tandan milik PT. Satya Agung;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di area perkebunan sawit PT. Satya Agung yang terletak di Desa Pulo Meuria Kec. Geuredong Pase Kab. Aceh Utara, yang pada saat itu terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama sdr. MUNAWIR (DPO) dan 1 (satu) orang temannya yang terdakwa tidak kenal;
- Bahwa caranya terdakwa bersama sdr. MUNAWIR (DPO) dan 1 (satu) orang temannya melakukan pencurian dengan cara memetik buah sawit satu persatu dari pohonnya dengan menggunakan egrek (alat pemetik buah sawit) yang panjangnya \pm 12 meter, selanjutnya buah sawit yang sudah dipetik bersama-sama terdakwa angkat ke pinggir jalan dan terdakwa sembunyikan di rumput-rumput dan juga belakang batu besar yang ada di pinggir jalan;
- Bahwa peran terdakwa pada saat melakukan pencurian buah sawit terdakwa bersama sdr. MUNAWIR (DPO) mengutip buah sawit yang sudah dipetik kemudian buah sawit tersebut terdakwa letakkan / sembunyikan di dekat jalan, sedangkan teman sdr. MUNAWIR (DPO) bertugas memetik buah sawit dari pohon dengan menggunakan Egrek;
- Bahwa terdakwa kembali mengambil buah sawit yang telah terdakwa ambil tersebut menggunakan Dum Truck pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 08.00 Wib;
- Bahwa Dum Truck yang terdakwa gunakan pada saat mengambil buah sawit hasil curian tersebut adalah milik sdr. ARIYANDI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan oleh Terdakwa, berupa: 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi model Light Truck warna kuning No. Pol BL 8728 KH, yang berisikan muatan buah sawit sebanyak 60 (enam puluh) tandan beserta 1 (satu) lembar STNK asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 09.20 Wib bertempat di area perkebunan sawit PT. Satya Agung yang terletak di Desa Pulo Meuria Kec. Geuredong Pase Kab. Aceh Utara;
- Bahwa benar barang yang telah terdakwa ambil berupa buah sawit sebanyak ± 60 (enam puluh) tandan milik PT. Satya Agung;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di area perkebunan sawit PT. Satya Agung yang terletak di Desa Pulo Meuria Kec. Geuredong Pase Kab. Aceh Utara, yang pada saat itu terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama sdr. MUNAWIR (DPO) dan 1 (satu) orang temannya yang terdakwa tidak kenal;
- Bahwa benar caranya terdakwa bersama sdr. MUNAWIR (DPO) dan 1 (satu) orang temannya melakukan pencurian dengan cara memetik buah sawit satu persatu dari pohonnya dengan menggunakan egrek (alat pemetik buah sawit) yang panjangnya ± 12 meter, selanjutnya buah sawit yang sudah dipetik bersama-sama terdakwa angkat ke pinggir jalan dan terdakwa sembunyikan di rumput-rumput dan juga belakang batu besar yang ada di pinggir jalan;
- Bahwa benar peran terdakwa pada saat melakukan pencurian buah sawit terdakwa bersama sdr. MUNAWIR (DPO) mengutip buah sawit yang sudah dipetik kemudian buah sawit tersebut terdakwa letakkan / sembunyikan di dekat jalan, sedangkan teman sdr. MUNAWIR (DPO) bertugas memetik buah sawit dari pohon dengan menggunakan Egrek;
- Bahwa benar terdakwa kembali mengambil buah sawit yang telah terdakwa ambil tersebut menggunakan Dum Truck pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 08.00 Wib;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa PT. Satya Agung mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yaitu **Primair**: Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, **Subsidair**: Melanggar Pasal 362 KUHP, maka Majelis Hakim

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2017/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa **M. NASIR RAHMAN BIN ABDUL RAHMAN** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “**Barang siapa**” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik itu dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang ada, bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di area perkebunan sawit PT. Satya Agung yang terletak di Desa Pulo Meuria Kec. Geuredong Pase Kab. Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, yang pada saat itu terdakwa melakukan pencurian berupa buah sawit sebanyak ± 60 (enam puluh) tandan milik PT. Satya Agung tersebut bersama sdr. MUNAWIR (DPO) dan 1 (satu) orang temannya yang terdakwa tidak kenal;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Satya Agung dalam mengambil buah sawit sebanyak ± 60 (enam puluh) tandan milik PT. Satya Agung tersebut;

Menimbang, bahwa peran terdakwa pada saat melakukan pencurian buah sawit terdakwa bersama sdr. MUNAWIR (DPO) mengutip buah sawit yang sudah dipetik kemudian buah sawit tersebut terdakwa letakkan / sembunyikan di dekat jalan, sedangkan teman sdr. MUNAWIR (DPO) bertugas memetik buah sawit dari pohon dengan menggunakan Egrek.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"Mengambil sesuatu barang"** juga telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik itu dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang ada, bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa berupa buah sawit sebanyak ± 60 (enam puluh) tandan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Satya Agung;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** juga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik itu dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang ada, bahwa benar terdakwa dalam mengambil barang berupa buah sawit sebanyak ± 60 (enam puluh) tandan merupakan milik PT. Satya Agung dengan tujuan ingin menguasai dan dimiliki secara melawan hukum dan rencananya akan terdakwa jual;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** juga telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik itu dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang ada, bahwa benar terdakwa dalam mengambil buah sawit sebanyak \pm 60 (enam puluh) tandan milik PT. Satya Agung tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan sdr. MUNAWIR (DPO) serta 1 (satu) orang teman sdr. MUNAWIR (DPO) yang saat tersebut terdakwa bersama sdr. MUNAWIR (DPO) berperan mengutip buah sawit yang sudah dipetik kemudian buah sawit tersebut terdakwa letakkan / sembunyikan di dekat jalan, sedangkan teman sdr. MUNAWIR (DPO) bertugas memetik buah sawit dari pohon dengan menggunakan Egrek;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"** juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan selanjutnya tidaklah perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, maka Majelis Hakim akan menentukannya dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan ruginya orang lain.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa berterus terang di depan persidangan sehingga memper lancar jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** dan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M. NASIR RAHMAN BIN ABDUL RAHMAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi model Lingt Truck warna kuning No. Pol BL 8728 KH, yang berisikan muatan sawit sebanyak 60 (enam puluh) tandan beserta 1 (satu) lembar STNK asli.**Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2017/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018, oleh **Bob Rosman, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Maimunsyah, S.H. M.H.**, dan **Fitriani, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Agussyafri RM.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh **Hafmi Jalil, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maimunsyah, S.H. M.H.

Bob Rosman, S.H.

Fitriani, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Agussyafri RM.